



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2017/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:-----

-----Rusmila Wati, tempat dan tanggal lahir Barabai/2 Juni 1983, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Jl. Transmigrasi RT.007/RW.002 Desa Kampung Baru, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; -----

-----Pengadilan Negeri tersebut;-----

- Telah membaca berkas perkara dan surat-surat dalam perkara ini; -----
- Telah mendengar Pemohon;-----
- Telah memperhatikan alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan;---

TENTANG DUDUK PERKARA

-----Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 26 Januari 2017 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 26 Januari 2017 dalam register nomor 4/Pdt.P/2017/PN Bln mengajukan permohonan dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut: -----

1. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6309CLT1901201220155 telah lahir RUSMILAWATI, berjenis kelamin Perempuan anak ke tiga dari pasangan suami isteri bernama ARBAINAH dan JAMALUDIN dilahirkan di Barabai pada tanggal 2 Juni 1983, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabalong tanggal 24 Januari 2012; -----
2. Bahwa Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon bernama MUHAMMAD SAIDI pada tanggal 17 Juli 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor E1/08/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 22 Juli 2000; ---



3. Bahwa di dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6310094206830007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 17 September 2014 tercatat tempat lahir Pemohon di Barabai dan tahun lahir Pemohon 1983, dan di dalam Kartu Keluarga No. 6310091203120345 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 19 September 2014 tercatat tempat lahir Pemohon di Barabai dan tahun lahir Pemohon 1983;-----
4. Bahwa kemudian di dalam Paspor Pemohon dengan No. A 8150053 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Kabupaten Kotabaru tertanggal 22 September 2014 tercatat tempat lahir Pemohon di Banjarmasin dan tahun lahir Pemohon 1982;-----
5. Bahwa tempat lahir Pemohon di Barabai dan tahun lahir Pemohon 1983 tersebut terdapat kekeliruan/kesalahan dalam pengetikan yang seharusnya adalah tempat lahir Pemohon di Banjarmasin dan tahun lahir Pemohon 1982;-----
6. Bahwa dengan perbedaan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon tersebut menimbulkan ketidakpastian tempat lahir dan tahun lahir Pemohon yang sebenarnya;-----
7. Bahwa karena perbedaan tempat lahir dan tahun lahir tersebut maka Pemohon mengambil acuan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon adalah sama dengan yang tertera di dalam Paspor Pemohon yakni tempat lahir Pemohon di Banjarmasin dan tahun lahir Pemohon 1982;-----
8. Bahwa perubahan tempat lahir dan tahun lahir tersebut juga Pemohon mohonkan agar memberikan kepastian dan kemudahan bagi Pemohon dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya;-----
9. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia;-----
10. Bahwa untuk perubahan/penggantian tempat lahir dan tahun lahir tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan;-----

Halaman 2 dari 11 penetapan perdata nomor 4/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Bahwa dari alasan-alasan tersebut diatas Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:-----

Primair:-----

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon dari semula tempat lahir Pemohon di Barabai dan tahun lahir Pemohon 1983 seperti yang tertera di dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berganti menjadi tempat lahir Pemohon di Banjarmasin dan tahun lahir Pemohon 1982 adalah sah;-----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan tempat lahir dan tahun lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan;-
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon;-----

Subsidiar:-----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;---

-----Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 Juni 1982;-----
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Muhammad Saidi pada tanggal 17 Juli 2000 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa data tempat dan tanggal lahir Pemohon seperti yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga salah karena tercatat lahir di Barabai tahun 1983, sedangkan seharusnya tercatat Pemohon lahir di Banjarmasin tahun 1982, adapun tanggal lahir yaitu tanggal 2 Juni sudah tepat; -----
- Bahwa data tempat dan tahun lahir yang tercatat di paspor sudah benar;---

Halaman 3 dari 11 penetapan perdata nomor 4/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon bertujuan agar identitas Pemohon seluruhnya diseragamkan, supaya tidak mempersulit Pemohon karena Pemohon hendak berangkat ibadah haji pada bulan Agustus tahun ini, selain itu Pemohon ingin membuat KTP elektronik dengan berdasar pada paspor karena data di pasporlah yang benar, sehingga Pemohon membutuhkan penetapan dari Pengadilan; -----

-----Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut: -----

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Rusmila Wati, tercatat lahir di Barabai, 02-06-1983, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;-----
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor AL 7600061365 atas nama Rusmilawati, tercatat lahir di Barabai, 2 Juni 1983, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;-----
- Fotokopi Kartu Keluarga nomor: 6310091203120345 atas nama kepala keluarga M. Saidi, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;-----
- Fotokopi paspor atas nama Rusmilawati Jamaludin Halidi yang tercatat lahir di Banjarmasin tanggal 2 Jun 1982, yang telah dibubuhi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan saksi-saksi sebagai berikut: -----

1. Saksi Rumsitah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman dari Pemohon;-----
 - Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengenai perubahan tempat lahir dan tahun lahir ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 Juni tahun 1982 ;-----



- Bahwa sepengetahuan saksi, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6310094206830007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 17 September 2014 tercatat tempat lahir Pemohon di **Barabai** dan tahun lahir Pemohon **1983**, dan di dalam Kartu Keluarga No. 6310091203120345 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 19 September 2014 tercatat tempat lahir Pemohon di **Barabai** dan tahun lahir Pemohon **1983**;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon bernama MUHAMMAD SAIDI pada tanggal 17 Juli 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor E1/08/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 22 Juli 2000;-----
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan kerana perbedaan tempat lahir dan tahun lahir pada identitas Pemohon maka Pemohon mengambil acuan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon adalah sama dengan yang tertera di dalam Paspor Pemohon yakni tempat lahir Pemohon di **Banjarmasin** dan tahun lahir Pemohon **1982**;-----
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri, demi untuk kepentingan dan keseragaman dokumen-dokumen administrasi Pemohon nantinya untuk kepentingan Pemohon yang akan melangsungkan ibadah haji pada bulan Agustus pada tahun 2017 dan juga untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-
2. Saksi Mariani dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah keponakan dari saksi ; -----



- Bahwa saksi hadir di persidangan ini karena sehubungan dengan Permohonan Pemohon mengenai perubahan tempat lahir dan tahun lahir ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon lahir di Banjarmasin pada tanggal 2 Juni tahun 1982 ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, identitas Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK: 6310094206830007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 17 September 2014 tercatat tempat lahir Pemohon di **Barabai** dan tahun lahir Pemohon **1983**, dan di dalam Kartu Keluarga No. 6310091203120345 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu pada tanggal 19 September 2014 tercatat tempat lahir Pemohon di **Barabai** dan tahun lahir Pemohon **1983**;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon telah resmi menikah dengan Suami Pemohon bernama MUHAMMAD SAIDI pada tanggal 17 Juli 2000 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor E1/08/VIII/2000, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kabupaten Hulu Sungai Tengah tertanggal 22 Juli 2000;-----
 - Bahwa dari hasil pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
 - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan Permohonan kerana perbedaan tempat lahir dan tahun lahir pada identitas Pemohon maka Pemohon mengambil acuan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon adalah sama dengan yang tertera di dalam Paspor Pemohon yakni tempat lahir Pemohon di **Banjarmasin** dan tahun lahir Pemohon **1982**;-----
 - Bahwa selain itu tujuan Pemohon mengajukan Permohonan tersebut ke Pengadilan Negeri, demi untuk kepentingan dan keseragaman dokumen-dokumen administrasi Pemohon nantinya untuk kepentingan Pemohon yang akan melangsungkan ibadah haji pada bulan Agustus pada tahun 2017 dan juga untuk mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) elektronik ;-----
 - Bahwa sepengetahuan saksi permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia ;-----
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;-

Halaman 6 dari 11 penetapan perdata nomor 4/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;-----

-----Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal – hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:-----

- Bahwa Pemohon dilahirkan pada tanggal 2 Juni 1983 di Banjarmasin;-----
- Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan dengan Muhammad Saidi pada tanggal 17 Juli 2000 dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
- Bahwa dalam bukti P-1 Kartu Tanda Penduduk (KTP), bukti P-2 Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti P-3 Kartu Keluarga (KK) tercatat Pemohon dilahirkan di Barabai tanggal 2 Juni 1983, sedangkan dalam bukti P-4 paspor tercatat Pemohon lahir di Banjarmasin, tanggal 2 Juni 1982;-----
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini karena untuk menyeragamkan atau menyesuaikan identitas Pemohon, agar tidak mempersulit Pemohon di kemudian hari karena akan melangsungkan ibadah haji pada bulan Agustus 2017;-----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;-----

-----Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: “Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan tempat lahir dan tahun lahir Pemohon dari semula tempat lahir Pemohon di Barabai dan tahun lahir Pemohon 1983 seperti yang tertera di dalam Akta Kelahiran,



Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) berganti menjadi tempat lahir Pemohon di Banjarmasin dan tahun lahir Pemohon 1982 adalah sah”;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-4, dan saksi-saksi yang bernama Sumriati dan Mariani yang terlebih dahulu di sumpah sebelum memberikan keterangan di persidangan;-----

-----Menimbang, bahwa dalam bukti P-1, P-2 dan P-3 pada pokoknya tercatat Pemohon dilahirkan di Barabai tanggal 2 Juni 1983, hal tersebut berbeda dengan yang tercatat dalam bukti P-4 dimana Pemohon lahir di Banjarmasin tanggal 2 Juni 1982;-----

-----Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon dilahirkan di Banjarmasin tanggal 2 Juni 1982, Pemohon mengajukan permohonan ini karena data Pemohon seperti yang tercantum dalam Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Keluarga keliru karena justru tercatat kalau Pemohon dilahirkan di Barabai, tanggal 2 Juni 1983, padahal Pemohon lahir di Banjarmasin tahun 1982, dan karenanya Pemohon bermaksud untuk menyeragamkan identitas-identitas Pemohon supaya tidak mempersulit Pemohon karena Pemohon akan naik haji pada bulan Agustus tahun ini;-----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti P-4;-----

-----Menimbang, bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;-----

-----Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur mengenai mekanisme perubahan nama (Pasal 52);-----

-----Menimbang, bahwa meskipun demikian apabila diperhatikan ketentuan Pasal 56 yang mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk

Halaman 8 dari 11 penetapan perdata nomor 4/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;-----

-----Menimbang, bahwa Hakim berpendapat dengan permohonannya ini Pemohon bermaksud untuk mempertegas status sekaligus pula memberikan kepastian hukum serta menghindari kesulitan administrasi di masa mendatang terkait dengan adanya perbedaan antara data yang sesungguhnya dengan yang tercatat dalam dokumen kependudukan, dan tidak untuk kepentingan lain yang dapat mengakibatkan Pemohon melakukan pelanggaran hukum; -----

-----Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar perbedaan data terkait tidak mempersulit Pemohon dalam mengurus KTP elektronik dan niat Pemohon untuk melaksanakan ibadah haji pada bulan Agustus 2017;-----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2; -----

-----Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menggariskan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga



puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya; -----

-----Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan oleh karenanya petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan dengan sekedar perbaikan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;-----

-----Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;-----

-----Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah menurut hukum penggantian tempat dan tahun lahir Pemohon sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) yang semula tercatat lahir di Barabai tahun 1983 diganti menjadi lahir di Banjarmasin pada tahun 1982; -----
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu; --
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Halaman 10 dari 11 penetapan perdata nomor 4/Pdt.P/2017/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-----Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2017 oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin selaku Hakim tunggal, penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Prayaga, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.-----

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd,

Ttd,

Prayaga, S.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Perincian biaya: -----

1. Biaya pendaftaran-----	Rp.	30.000,00
2. Biaya pemberkasan/ATK -----	Rp.	50.000,00
3. Biaya panggilan-----	Rp.	90.000,00
4. Biaya redaksi -----	Rp.	5.000,00
5. Biaya materai -----	Rp.	6.000,00
Jumlah -----	Rp.	181.000,00

Terbilang: seratus delapan puluh satu ribu rupiah; -----